



PUTUSAN
NO.81/DKPP-PKE-II/2013
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 146/I-P/L-DKPP/2013, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 81/DKPP-PKE-II/2013, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.
Jabatan/Lembaga : Advokat
Alamat : Jl. Matraman 30, Jakarta Pusat
2. Nama : Widat, S.H
Jabatan/Lembaga : Advokat
Alamat : Jl. Matraman 30, Jakarta Pusat
3. Nama : Mukhlis M. Maududi, S.H.,S.Sos.
Jabatan/Lembaga : Advokat
Alamat : Jl. Matraman 30, Jakarta Pusat
4. Nama : NurulAnifah, S.H.
Jabatan/Lembaga : Advokat
Alamat : Jl. Matraman 30, Jakarta Pusat

Selaku kuasa berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 Juli 2013 dari :

1. Nama : Sunadi Buamona
Jabatan/Lembaga : Ketua KPU Kab. Kepulauan Sula
Alamat : RT 001/RW 001, Desa Wai-Ifa, Kec. Sanana,
Kabupaten Kepulauan Sula
2. Nama : Hamid Usman, S.E., M.H

Jabatan/Lembaga : Wiraswasta
Alamat : RT 004/RW 001, Desa Salahuddin, Kec. Ternate
Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

Selaku Pengadu Perkara Nomor 81/DKPP-PKE-II/2013, selanjutnya dalam Putusan ini disebut Sebagai-----**Pengadu;**

-- **TERHADAP** --

[1.2] TERADU

1. Nama : Joni Pura
Jabatan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula
Alamat : Desa Kampung Baru, Kec. Sanana Utara,
Kabupaten Kepulauan Sula

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : Basri Buamona
Jabatan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula
Alamat : Desa Kampung Baru, Kec. Sanana Utara,

Selanjutnya disebut sebagai-----**TeraduII;**

3. Nama : Bustamin Sanaba
Jabatan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula
Alamat : Desa Kampung Baru, Kec. Sanana Utara,
Kabupaten Kepulauan Sula

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

[1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;

Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;

Memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi Pengadu;

Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu;

Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

Bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 146/I-P/L-DKPP/2013, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 81/DKPP-PKE-II/2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 22 Agustus 2013 dan 4 September 2013, menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Teradu sejalan dengan yang dimaksud dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yakni pada ketentuan pasal 59 UU No. 32/2004, pasal 4 ayat (1) PKPU No. 13/2010, pasal 14 ayat (7) PKPU No. 13/2010, pasal 39 huruf c PKPU No. 13/2010, pasal 35 PKPU No. 13/2010, Pasal 5 ayat (a), (c), (d), dan pasal 9 ayat (c) dan (d) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 11 ayat (c) dan (d) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 15 ayat (b) dan (e) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bahwa Pengadu mengadukan tiga Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula, yang masing-masing atas nama Joni Pura, Basri Buamona dan Bustamin Sanaba (Teradu), karena Teradu telah melakukan pelanggaran etika, yakni bahwa Teradu telah bersikap tidak cermat, adil, dan memiliki konflik kepentingan dalam melakukan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, khususnya terkait rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten sebagaimana ditentukan dalam Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 47/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan [selanjutnya disebut Keputusan KPU Maluku Utara No. 47/Kpts/KPU-Prov-029/2013] *juncto* Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 46/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara [selanjutnya disebut Keputusan KPU Maluku Utara No. 46/Kpts/KPU-Prov-029/2013].

Teradu telah melanggar Pasal 23 ayat (2) huruf a Keputusan KPU Maluku Utara No. 47/Kpts/KPU-Prov-029/2013, yaitu bahwa “Ketua PPK memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.”

Teradu telah melanggar asas-asas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Keputusan KPU Maluku Utara No. 46/Kpts/KPU-Prov-029/2013, yaitu bahwa “Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berpedoman kepada asas: a. Mandiri; b. Jujur; c. Adil; d. Kepastian hukum; e. Tertib penyelenggara pemilu; f. Kepentingan umum; g. Keterbukaan; h. Proporsionalitas; i. Profesionalitas; j. Akuntabilitas; k. Efisiensi; dan l. Efektivitas”.

2. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi oleh KPU Maluku Utara tertanggal 12 Juli 2013, sebagaimana dituangkan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 *juncto* Surat Keputusan Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara, dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana ditetapkan KPU Maluku Utara sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	%
1	Ir. Namto H. Roba, S.H., dan Drs. Ismail Arifin, M.Si	66.018	11,49%
2	Drs. H. Muhadjir Albaar, M.S., dan Sahrin Hamid, S.H.	53.230	9,27%
3	Ahmad Hidayat Mus, S.E., dan Ir. Hasan Doa, M.T.	163.684	28,50%
4	Drs. Syamsir Andili, dan Benny Laos	79.246	13,80%
5	K.H. Abdul GaniKasuba, LC, dan Ir. Muhammad Natsir Thaib	123.689	21,54%
6	Ir. Hein Namotemo, M.Sp, dan Drs. Abdul Malik Ibrahim, M.TP	88.471	15,40%

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013, salah seorang dari Teradu (Joni Pura) memfotokopi Form C-1 untuk diberikan kepada saksi tim pasangan calon nomor urut 5 tanpa persetujuan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula;

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 diadakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang dipimpin oleh Ketua KPUD Kabupaten Kepulauan Sula dengan agenda pembacaan hasil perolehan suara di tingkat kecamatan, yaitu Kecamatan Sanana. Rapat pleno kemudian dihentikan sementara pada jam 12.30 WIT karena sudah terjadi perbedaan angka perolehan pasangan calon, yaitu KPU Kabupaten Sula menetapkan angka 11.639 suara untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 5 KH Abdul Gani Kasuba LC-Ir. Muhammad Natsir Thaib. Sekalipun diketahui Ketua KPU Kabupaten Sula belum berada di ruang rapat pleno, Teradu (Joni Pura, Basri Buamona dan Bustamin Sanaba) pada pukul 14.30 WIT secara sengaja melanjutkan rapat pleno dan memimpin pembahasan Rekapitulasi Perolehan Suara di tiga PPK, yaitu PPK Kecamatan Sulabesi Barat, PPK Kecamatan Sulabesi Tengah dan PPK Kecamatan Sulabesi Timur tanpa memberikan kesempatan kepada para Ketua PPK tersebut untuk membacakan Berita Acara Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Maluku Utara Periode 2013-2018;
5. Bahwa terjadi pembukaan Kotak Suara PPK Kecamatan Lede dan PPK Kecamatan Sulabesi Tengah yang dilakukan oleh Teradu (Joni Pura, Basri Buamona dan Bustamin Sanaba) bersama saksi Tim Pasangan Calon Nomor urut 5 tanpa berkonsultasi dan memberitahu Ketua KPU Kabupaten Sula dan peserta rapat Pleno;
6. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Bahwa Pemilu yang berkualitas sebagai pengejawantahan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat mensyaratkan tindakan cermat dalam menjalankan seluruh proses dan tahapan yang memenuhi kriteria komprehensif, akurat, dan mutakhir termasuk dalam proses pendaftaran, verifikasi dan proses penetapan calon. Di samping itu, pemilu juga harus sesuai dengan asas sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 5 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu: *mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas*. Demikian pula, KPU sebagai organisasi/lembaga publik, cara bekerjanya dalam menyelenggarakan pemilu diikat oleh prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*),

yakni *transparency, accountability, responsibility, impartiality, independency, dan fairness*;

8. Bahwa anggota KPU bersama jajaran di bawahnya wajib mematuhi prinsip-prinsip dasar yang dirumuskan dalam Pasal 6 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa, "*Penyelenggara Pemilu berkewajiban: a. menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan; b. menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan d. menjaga dan memelihara nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia.*" Sedangkan Pasal 7 Peraturan Bersama *a quo* menegaskan bahwa, "*Penyelenggara Pemilu berkewajiban: a. memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu; b. menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga Penyelenggara Pemilu; c. menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; d. menghargai dan menghormati sesama lembaga Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu; dan e. melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga memungkinkan bagi setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak memilihnya.*" Demikian pula Pasal 9 Peraturan Bersama *a quo* juga menegaskan bahwa, "*Penyelenggara Pemilu berkewajiban: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya; c. menjaga dan memelihara netralitas, imparialitas, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis; d. tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya; e. melaksanakan tugas-tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu; f. mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung; g. menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya yang apabila dikonversi melebihi standar biaya umum dalam*

jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam, dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari calon peserta Pemilu, peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD, dan tim kampanye; h. mencegah atau melarang suami/istri, anak, dan setiap individu yang memiliki pertalian darah/semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri yang sudah bercerai di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangan yang bersangkutan, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu; i. menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, atau tim kampanye”;

9. Bahwa dalam mempertimbangkan “apakah anggota penyelenggara Pemilu telah melakukan pelanggaran kode etik?” maka dasar atau acuan yang dipergunakan sebagai rujukannya adalah, selain *rule of conduct* yang merupakan dasar-dasar hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juga dengan mendasarkan diri pada substansi nilai-nilai kepatutan, kelayakan, kebaikan, dan ketaatan dalam setiap perbuatan yang telah dilakukan dan/atau tindakan seorang penyelenggara pemilu. Dengan demikian, dasar pertimbangan utama bukan hanya pada jumlah dan besarnya pelanggaran dengan pembuktian dari pasal dan/atau ayat dari pelanggaran dalam peraturan yang dirujuknya, tetapi juga pertimbangan etis atas setiap perbuatan dan tindakan tersebut. Hal ini dituangkan dalam Pasal 10 Peraturan Bersama *a quo* yang menegaskan bahwa, Dalam melaksanakan asas mandiri dan adil, “*Penyelenggara Pemilu berkewajiban:*
 - a. Bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta pemilu, dan media massa tertentu;*
 - b. Memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;*
 - c. Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain; d. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;*
 - d. Tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan pemilih;*
 - e. Tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambing atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu;*
 - f. Tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain;*

- g. Memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya;
 - h. Menjamin kesempatan yang sama kepada setiap peserta Pemilu yang dituduh untuk menyampaikan pendapat tentang kasus yang dihadapinya atau keputusan yang dikenakannya;
 - i. Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil;
 - j. Tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga penyelenggara Pemilu.
10. Bahwa bukan saja atas klasifikasi atau kategorisasi dari jenis tindakan tersebut yang disebut atau dalam lingkup pelanggaran administratif pemilu, sengketa pemilu, tindak pidana atau bahkan perdata, tetapi yang lebih penting lagi adalah sejauh mana dan bagaimana dampak dan implikasi yang ditimbulkan dari setiap perbuatan dan tindakan itu sendiri. Dengan kata lain, sejauhmana perbuatan atau tindakan tersebut mendatangkan keburukan dan kerusakan pada setiap dimensi dan proses dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013. Oleh karena itu, dalam melaksanakan seluruh proses tahapan pemilu harus tunduk pada asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas sehingga penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Kepulauan Sula berkewajiban sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 12 Peraturan Bersama *a quo* yaitu: “Dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:
- a. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan;
 - b. Membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. Menata akses public secara efektif dan masuk akal serta efisien terhadap dokumen dan informasi yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Menjelaskan kepada public apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya;
 - e. Menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik;
 - f. Memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu; dan
 - g. Memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.”

[2.2] KESIMPULAN

1. Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas yang akan diperkuat dengan bukti-bukti dalam persidangan, Teradu selaku masing-masing sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula tidak menghindari diri dari konflik kepentingan dalam melaksanakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, yang berpotensi melakukan serangkaian tindakan yang menyalahi peraturan perundang-undangan dan Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Bahwa dengan berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, maka Teradu telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum mengenai sumpah jabatan yang selengkapanya berbunyi: *“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”*

[2.3] PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadu memohon agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu selaku anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula atas nama Joni Pura, Basri Buamona dan Bustamin Sanaba dari keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
- 2) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3) Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 46/KEP/KPU-MALUT/2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 27 September 2008;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: 34/Ktps/KPU-Prov.029/Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 24 Mei 2013;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: 34/Ktps/KPU-Prov.029/Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 24 Mei 2013;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sunadi Buamona;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hamid Usman,S.E., M.H;
6. Bukti P-6 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 47/Kpts/KPU-Prov-029/2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan, tanggal 6 Juni 2013;
7. Bukti P-7 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 46/Kpts/KPU-Prov-029/2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 6 Juni 2013;

8. Bukti P-8 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Maluku Utara, tanggal 12 Juli 2013;

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pengadu mengajukan pihak Terkait dalam persidangan *video conference* DKPP pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 di Polda Maluku Utara yang pada pokoknya sebagai berikut :

MUHAMMAD DRAKEL (SEKRETARIAT KPU KAB. KEPULAUAN SULA)

Muhammad Drakel menerangkan bahwa tidak ada penyampaian hasil rekapitulasi perhitungan suara pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di kantor KPU Kab. Kepulauan Sula.

HALIK BUTON (KETUA PPK KECAMATAN SULABESI BARAT)

1. Rapat pleno rekapitulasi Pilgub Maluku Utara Kabupaten Kepulauan Sula yang dilaksanakan pada hari Selasa, 9 Juli 2013 dihadiri oleh 4 orang komisioner KPU Kab. Kepulauan Sula, 3 Panwas Kabupaten, saksi-saksi pasangan calon, ketua-ketua PPK dan Muspida Kab. Kepulauan Sula.
2. Pleno dimulai jam 09.45-17.30 WIT, dimulai dengan membacakan hasil rekapitulasi Kecamatan Sanana, kemudian di skorsing dari jam 10.30-11.00 WIT yang dipimpin oleh Ketua KPU Kab. Kep. Sula, setelah skorsing dicabut dilanjutkan dengan mengesahkan 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sanana Utara dan Kecamatan Sulabesi Barat. Setelah itu skorsing lagi jam 12.00-14.30 WIT untuk istirahat makan siang.
3. Sidang dilanjutkan lagi pukul 15.00 WIT dipimpin oleh Joni Pora, dan mengesahkan 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sulabesi Selatan dan Kecamatan Sulabesi Timur tanpa dihadiri Ketua KPU karena ketua KPU terlambat.
4. Setelah itu Pleno dilanjutkan mengesahkan 6 Kecamatan di Pulau Mangoli yaitu Kecamatan Mangoli Utara, Selatan, Timur, Barat, Utara Timur, dan Mangoli Tengah dan Kecamatan di Pulau Taliabu, yaitu Kecamatan Tabone, Nggele, Samuya, Loseng dan Pecandu yang dipimpin oleh Basri Buamona, padahal pada saat itu Ketua sudah Hadir.
5. Setelah sore jam 17.30 WIT istirahat karena sudah malam.
6. Sidang dilanjutkan hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 jam 09.00-12.00 WIT bertempat di Kantor KPUD Kab. Kep. Sula dipimpin oleh Ketua KPU dan mengesahkan Kecamatan Sulabesi Tengah, Bobong dan Gela.
7. Pada saat skorsing istirahat makan siang jam 12.00 WIT terjadi pembukaan kotak suara untuk mengambil Form C1 oleh Bustamin Sanaba yang hanya disaksikan oleh salah satu saksi pasangan calon no. Urut 5.

8. Sidang dilanjutkan lagi pukul 13.00WIT dipimpin oleh Basri Buamona mengesahkan Kecamatan Lede dan langsung menutup sidang tanpa membacakan dan menetapkan hasil masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2013 di Kabupaten Kepulauan Sula.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.6] Bahwa Para Teradu selaku Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula memberikan jawaban secara tertulis atas aduan Pengadu dalam pokok pengaduan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 239.81/DKPP-PKE-II/2013 Tanggal 21 Agustus 2013 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai materi gugatan pokok-pokok aduan (halaman 4) bahwa teradu telah melanggar Pasal 23 ayat (2) huruf a Keputusan KPU Maluku Utara No. 47/Kpts-Prov-029/2019, yaitu bahwa *“Ketua PPK memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.”* Untuk itu kami pihak teradu perlu menjelaskan bahwa substansi Pasal tersebut adalah wilayah pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, bukan ranah Rapat Pleno di tingkat KPU Kabupaten;
2. Bahwa sesuai materi gugatan pokok-pokok aduan (halaman 6) bahwa pada hari Senin Tanggal 8 Juli 2013, salah seorang teradu (Joni Pora) memfotocopy Form C-1 untuk diberikan kepada saksi tim pasangan calon nomor urut 5 tanpa persetujuan ketua. bahwa Teradu 1 tidak pernah menyerahkan salinan form C1.KWK.KPU kepada saksi pasangan calon no urut 5. Bahwa yang sebenarnya adalah penyerahan Form Model C1.KWK.KPU. pada saksi pasangan calon adalah wajib diserahkan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Hal ini sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 46/Kpts/KPU-Prov-029/2013, Pasal 42 ayat 1. *“KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK.KPU), dan sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, dan PPL masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkannya 1 (satu) rangkap Lampiran Model C1-KWK KPU ditempat umum.”* (Bukti P2, terlampir);
3. Bahwa sesuai materi gugatan pokok-pokok aduan (halaman 6), bahwa pada tanggal 9 Juli 2013 skorsing sidang dimulai pukul 12.00 dan direncanakan dicabut kembali pada pukul 14.00 akan tetapi sampai selesainya waktu skorsing, Ketua KPU Kab Sula tidak berada di lokasi rapat pleno, selanjutnya para Teradu menunggu sampai pada pukul 15.00 yang bersangkutan tetap belum berada di tempat sehingga Para Teradu meminta pertimbangan forum pleno, dalam hal ini para Teradu didesak oleh saksi pasangan calon dan

Panwaslu Kab. Kepulauan Sula agar sidang pleno tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Ketua KPU Kab. Kepulauan Sula. Selanjutnya Para Teradu berinisiatif menunjuk salah satu orang anggota untuk memimpin sidang sidang Pleno. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 35 ayat (3). Dan selanjutnya, pada saat sidang berjalan kurang lebih 5 menit saudara ketua KPU Kab Kepulauan Sula hadir di sidang pleno dan bersama-sama dengan Para Teradu melanjutkan sidang pleno sampai dengan selesai.

Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Sula menetapkan angka 11.639 suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 5 KH Abdul Gani Kasuba LC - Ir. Muhammad Natsir Thaib adalah tidak benar, yang benar total perolehan pasangan calon no urut 5 adalah 3.854 dan total perolehan suara sah masing-masing pasangan calon untuk kecamatan Sanana sebesar 12.139.

Bahwa pembacaan Berita Acara perolehan suara masing-masing pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Maluku Utara Periode 2013-2018 tidak dilaksanakan oleh Ketua PPK. Bahwa, hal ini kami laksanakan berdasarkan Keputusan KPU Maluku Utara No. 47/Kpts-Prov-029/2013 Pasal 35 ayat (3) point b, *“KPU Kabupaten/Kota meneliti dan membaca dengan jelas, Berita Acara dan Catatan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kecamatan (Model DA1 – KWK.KPU), dan dicatat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kabupaten/Kota”*.;

4. Bahwa sesuai materi gugatan pokok-pokok aduan (halaman 6), bahwa terjadi pembukaan kotak suara PPK Kecamatan Lede dan PPK Kecamatan Sulabesi Tengah oleh teradu bersama saksi pasangan calon nomor urut 5 tanpa berkonsultasi dan memberitahu Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan peserta pleno.

Bahwa semua kotak suara tingkat kecamatan (PPK) dibuka didepan rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten dan dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kab. Kepulauan Sula, Panwaslu Kab. Kepulauan Sula dan seluruh saksi pasangan calon. Dan perlu dijelaskan bahwa ketua PPK Lede dan PPK Sulabesi Tengah, tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Kep Sula;

5. Bahwa fakta kondisi yang terjadi pada saat rapat pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Kep Sula, adalah bahwa saudara Ketua KPU Kab Kepulauan Sula (Sunadi Buamona) sering meninggalkan ruang sidang pleno dengan alasan yang tidak jelas, hal ini membuat sidang pleno menjadi tertunda atau molor karena ketidakhadiran yang bersangkutan.

Bahwa tanpa alasan yang jelas ketua KPU Kab. Kepulauan Sula (Sunadi Buamona) juga tidak hadir pada sidang pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Propinsi di Sofifi Maluku Utara, padahal kami semua bersama-sama ke Sofifi Maluku Utara dalam rangka kegiatan dimaksud.

Bahwa pengadu menyatakan Para Teradu Joni Pora, Basri Buamona dan Bustamin Sanaba selaku teradu telah melakukan pelanggaran kode etik, yakni telah bersikap tidak cermat, adil dan memiliki konflik kepentingan dalam melakukan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, pengadu 1 (Ketua KPU Kab. Kepulauan Sula Sunadi Buamona) terindikasi melakukan hal-hal yang mengarah pada pelanggaran kode etik, yakni bersikap tidak cermat, adil dan memiliki konflik kepentingan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pengadu 1 saudara Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula (Sunadi Buamona) diminta oleh saksi pasangan calon nomor urut 3 (AHM-Doa) sebagai saksi dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), walaupun tidak diberikan kesempatan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
- b. Bahwa dalam melakukan pengaduan perkara di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadu I saudara Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula (Sunadi Buamona) bersama Pengadu 2 (Hamid Usman, S.E., M.H.) adalah salah satu saksi pasangan calon nomor urut 3 (AHM-Doa) dalam sidang pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi di Sofifi Maluku Utara.

[2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Teradu mengajukan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara No. 47/Kpts-Prov-029/2013;
2. Bukti T -2 : Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 46/Kpts-Prov-029/2013;
3. Bukti T -3 : Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di PPK dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula (Model DB-KWK.KPU);

[2.8] Bahwa untuk membantah dalil-dalil yang diajukan Pengadu, Teradu juga menghadirkan saksi yaitu :

RUSMIN LATARA (SAKSI PASLON NOMOR URUT 5)

Rusmin Latara menerangkan bahwa saksi paslon nomor urut 5 tidak pernah memperoleh form C1 dari komisioner KPU Kab. Kepulauan Sula, bahwa saksi paslon nomor urut 5 memperoleh data tersebut dari para saksi paslon yang bersangkutan.

Rusmin Latara juga menjelaskan bahwa dirinya sempat mengancam para komisioner KPU Kab. Kepulauan Sula jika tidak juga memberikan form C1. Ada dua Kecamatan yang tidak memberikan form C1 yaitu Kecamatan Lede dan Kecamatan Kaliabo Timur Selatan. Saksi juga menyarankan supaya saat pleno hari ke-2 sidang dijadwalkan mulai pukul 9, namun sampai jam 12 siang Ketua KPU Kab. Kepulauan Sula tidak hadir juga. Saat itu disepakati agar dijemput paksa oleh pihak kepolisian, tetapi kemudian ada yang menginformasikan bahwa ketua KPU Kab. Kepulauan Sula sedang dalam perjalanan menuju kantor KPU.

[2.9] Bahwa DKPP dalam persidangan pada 28 Agustus 2013 telah meminta keterangan Pihak Terkait sebagai berikut:

SYAHRANI SOMADAYO (ANGGOTA KPU PROVINSI MALUKU UTARA)

Syahrani Somadayo dalam keterangannya menyampaikan bahwa dalam setiap rapat pleno disediakan makan siang, sehingga alasan principal mengatakan bahwa dirinya pulang kerumah untuk makan siang adalah tidak patut. Syahrani Somadayo juga menyebutkan bahwa dirinya adalah Divisi Teknis di KPU Provinsi Maluku Utara yang memantau setiap saat proses rekapitulasi penghitungan suara. Diakui bahwa pada saat skorsing akan dicabut, Teradu Joni Pura beberapa kali menghubunginya untuk meminta pendapat terkait keterlambatan Ketua KPU Kab. Kepulauan Sula hadir di rapat pleno rekapitulasi suara. Bahkan para saksi paslon mengusulkan agar Ketua KPU kab. Kepulauan Sula dijemput paksa saja agar bisa hadir di kantor KPU Kab. Kepulauan Sula. Dirinya juga mengetahui ada masalah di internal Komisioner KPU Kab. Kepulauan Sula pada saat pleno penghitungan suara.

HASAN KABAU (KETUA PANWASLU KAB. KEPULAUAN SULA)

Hasan Kabau menerangkan bahwa, pemberian form C1 kepada saksi paslon adalah kewajiban, oleh karena itu ijin dari Ketua KPU Kab. Kepulauan Sula bukanlah sebuah keharusan. Skorsing dilakukan karena adanya perbedaan data hasil suara di Kecamatan Sanana.

Terkait dengan terlambatnya Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula menjelang diakhirinya skorsing pleno rekapitulasi suara, Hasan Kabau berpendapat bahwa Ketua KPU Kab. Kepulauan Sula tidak memiliki niat baik untuk mensukseskan Pemilihan Gubernur Provinsi Maluku Utara.

Hasan Kabau juga menyebutkan proses terlambat karena ketidakhadiran Ketua KPU juga dimanfaatkan oleh Hamid Usman (*Principal*) yang mana Hamid Usman ini adalah saksi paslon nomor urut 3, dengan demikian ada indikasi keberpihakan. Demikian halnya, Ketua KPU juga direncanakan akan menjadi saksi bagi paslon Nomor Urut 3 pada sidang di MK, namun kemudian ditolak.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

III. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Para Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.2.1] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi:

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

DKPP mempunyai wewenang untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

- Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.2.2] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.2.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011
“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.
- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012
“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - a. Penyelenggara Pemilu;*
 - b. Peserta Pemilu;*
 - c. Tim kampanye;*
 - d. Masyarakat; dan/atau*
 - e. Pemilih”.*

[3.2.4] Menimbang bahwa Pengadu adalah Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Nurul Anifah, S.H, Mukhlis Muhammad Maududi, S.H.,S.Sos., dan Widat, S.H., selaku kuasa dari Sunadi Buamona, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan Hamid Usman, S.E.,M.H., warga masyarakat yang berdomisili di Provinsi Maluku Utara, yang beralamat di Menteng Square, Jl. Matraman 30, Jakarta Pusat maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.3] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[3.4] Menimbang bahwa Pengadu dalam pengaduannya menduga bahwa Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik sebagai Penyelenggara Pemilu, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pengaduannya, Pengadu mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 s/d bukti P-8 yang

disahkan dalam persidangan tanggal 21 Agustus 2013 dan 28 Agustus 2013. Serta Pengadu menghadirkan saksi yang selengkapny pada bagian Duduk Perkara;

[3.6] Menimbang bahwa Teradu telah memberikan jawaban secara lisan dan tertulis bertanggal 21 Agustus 2013 dan 28 Agustus 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 24 Agustus 2013 yang selengkapny termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Teradu telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-3 yang disahkan dalam persidangan tanggal 21 Agustus 2013 dan 28 Agustus 2013, dengan menghadirkan pihak terkait dan saksi. Selengkapny termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.8] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pengadu, jawaban dan penjelasan Teradu, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan keterangan saksi Pengadu sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara, DKPP berkeyakinan sebagai berikut:

[3.8.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Para Teradu karena telah melanggar Pasal 23 ayat (2) huruf a Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 47/Kpts-Prov-029/2019, yaitu bahwa *“Ketua PPK memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.”* Terhadap pengaduan Pengadu tersebut, Para Teradu menjawab bahwa substansi pasal tersebut adalah wilayah pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, bukan ranah Rapat Pleno di tingkat KPU Kabupaten.

[3.8.2] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Teradu I karena memfotocopy Form C-1 untuk diberikan kepada saksi tim pasangan calon nomor urut 5 tanpa persetujuan ketua. Terhadap pengaduan Pengadu tersebut, Teradu I menjawab bahwa Teradu I tidak pernah menyerahkan salinan form C1.KWK.KPU kepada saksi pasangan calon nomor urut 5. Bahwa yang sebenarnya adalah penyerahan Form Model C1.KWK.KPU. pada saksi pasangan calon adalah wajib diserahkan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hal ini sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 46/Kpts/KPU-Prov-029/2013, Pasal 42 ayat 1. *“KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK.KPU), dan sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, dan PPL masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkannya 1 (satu) rangkap Lampiran Model C1-KWK KPU ditempat umum.”*

Bahwa Pihak Terkait Hasan Kabau dalam sidang pemeriksaan DKPP menerangkan bahwa pemberian form C1 kepada saksi paslon adalah kewajiban. Oleh karena itu, ijin dari Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula bukanlah sebuah keharusan.

Bahwa terkait hal tersebut, Saksi Rusmin Latara dalam sidang pemeriksaan DKPP menerangkan bahwa saksi pasangan calon nomor urut 5 tidak pernah memperoleh form C1 dari komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Sula. Saksi pasangan calon nomor urut 5 memperoleh data tersebut dari para saksi pasangan calon yang bersangkutan.

[3.8.3] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Para Teradu Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula karena dengan sengaja melanjutkan rapat pleno dan memimpin pembahasan rekapitulasi perolehan suara di tiga PPK, yaitu PPK Kecamatan Sulabesi Barat, PPK Kecamatan Sulabesi Tengah, dan PPK Kecamatan Sulabesi Timur tanpa menunggu kehadiran Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula. Terhadap pengaduan tersebut, Para Teradu menjawab bahwa pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara calon gubernur dan wakil gubernur tanggal 9 Juli 2013 skorsing sidang dimulai pukul 12.00 WIT dan direncanakan dicabut kembali pada pukul 14.00 WIT, akan tetapi sampai selesainya waktu skorsing, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula tidak kunjung berada di lokasi Sidang Pleno. Oleh karena sampai pada pukul 15.00 WIT yang bersangkutan tetap belum berada di tempat maka sidang pleno dilanjutkan tanpa kehadiran Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula. Salah satu anggota kemudian ditunjuk untuk memimpin Rapat Pleno. Setelah sidang berjalan kurang lebih 5 menit Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula hadir dan bersama-sama dengan Para Teradu melanjutkan sidang pleno sampai selesai.

Berdasarkan keterangan Pengadu, Para Teradu, dan Pihak Terkait sebagaimana terungkap di persidangan, DKPP berpendapat bahwa dalil Pengadu tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Sebaliknya, Pengadu justru memiliki andil dalam hal tertundanya Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula selama beberapa jam. Oleh karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup maka pengaduan Pengadu harus dikesampingkan.

[3.8.4] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Para Teradu karena telah melakukan pembukaan kotak suara PPK Kecamatan Lede dan PPK Kecamatan Sulabesi Tengah bersama saksi pasangan calon nomor urut 5 tanpa berkonsultasi dan memberitahu Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan peserta pleno. Terhadap pengaduan Pengadu, Para teradu menjawab bahwa semua kotak suara tingkat kecamatan (PPK) di buka di depan rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten dan dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dan seluruh saksi pasangan calon.

Berdasarkan keterangan Pengadu, para Teradu, saksi, dan pihak terkait yang terungkap di persidangan, DKPP berkeyakinan bahwa pengaduan Pengadu tidak

didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Oleh karena itu, pengaduan Pengadu harus dikesampingkan;

[3.9] Menimbang bahwa tugas penyelenggaraan Pemilu membutuhkan komitmen yang tinggi khususnya dari para penyelenggara Pemilu, maka dalam menjalankan tugasnya itu para penyelenggara Pemilu dituntut bersikap profesional dan dapat menghindarkan diri dari pengaruh unsur subjektif dalam sikap dan tindakannya. Hal demikian berlaku tidak hanya bagi Para Teradu, tetapi juga bagi Pengadu I. Berdasarkan fakta-fakta yang muncul di persidangan DKPP berpendapat bahwa seharusnya proses rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula dapat berjalan baik jika saja baik Pengadu I maupun Para Teradu mampu bersikap profesional dan mengesampingkan hal-hal lain yang sifatnya subjektif-emosional.

[3.10] Menimbang bahwa Pengadu I dan para Teradu merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kelembagaan penyelenggara Pemilu Republik Indonesia di Kabupaten Sula, maka pengedepanan sifat kolektif kolegial yang diamanatkan undang-undang harus diperlihatkan dan diwujudkan secara konkret pada setiap tindakan yang berkaitan dengan tugas-tugas penyelenggaraan Pemilu. Hakikat status dan kedudukan para komisioner KPU adalah sama dan setara, yang berbeda hanyalah tugas dan fungsinya, itupun dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Pengadu adalah anggota baru hasil PAW, namun sudah langsung diberi kepercayaan secara aklamasi dipilih para Teradu yang lebih berpengalaman baik dalam dunia pemilihan maupun dalam usia. Seharusnya kepercayaan tersebut diikuti dengan kesadaran yang lebih bermakna dan matang dari para Teradu yang lebih senior. Demikian juga Pengadu I yang menerima kepercayaan dari para Teradu yang lebih senior dan berpengalaman seharusnya menggunakan kesempatan yang diberikan itu untuk membangun dan mengembangkan kepemimpinannya demi penguatan sinergitas daya kerja yang padu dan bermutu bagi peningkatan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas. Dengan kesadaran yang demikian, adalah sangat tidak pantas jika persoalan internal yang seharusnya diselesaikan secara internal dibawa keluar. Berdasarkan kenyataan yang demikian, DKPP berpendapat, bahwa meskipun Pengadu I yang mengadukan para Teradu, namun Pengadu I tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi logis atas sikap dan tindakannya yang nyata-nyata juga melakukan pelanggaran etis terutama dalam tanggungjawabnya selaku ketua.

[3.11] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, memeriksa keterangan dan jawaban Para Teradu, memeriksa keterangan saksi-saksi dan pihak terkait, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Para Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[4.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[4.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[4.3] Bahwa Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;

[4.4] Bahwa Pengadu I memiliki andil atas terjadinya kisruh dan tertundanya proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula;

[4.5] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya;

MEMUTUSKAN

1. Menerima pengaduan para Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa “PERINGATAN” kepada Teradu I Joni Pura, Teradu II Basri Buamona, Teradu III Bustamin Sanaba;
3. Menjatuhkan sanksi berupa “PERINGATAN” kepada Pengadu I Sunadi Buamona
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh enam anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardini, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum’at tanggal Tiga Belas bulan September tahun Dua Ribu Tiga Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **Kamis tanggal Sembilan Belas bulan September tahun Dua Ribu Tiga Belas** oleh Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua Majelis merangkap Anggota Majelis, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Anna Erliyana, Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardini,

dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dihadiri oleh Pengadu dan/atau kuasanya, dan tanpa dihadiri oleh Para Teradu.

KETUA

ttd

Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si